



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sunaryo Pgl. Edi Bin Harun
2. Tempat lahir : Karang Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Suka Karya Naskah II RT 044 RW 013 Kelurahan Suka Rami Kecamatan Suka Rami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUNARYO Pgl. EDI Bin HARUN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-



sama” sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUNARYO Pgl. EDI Bin HARUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa EDI SUNARYO Pgl. EDI Bin HARUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI SUNARYO Pgl. EDI bersama-sama dengan terdakwa SAMSUL BAHRI Pgl. SAMSUL (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di pertigaan simpang dekat Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi korban SITI MARYATUN Pgl. SITI yang sedang berjalan membawa jamu gendong di pertigaan simpang dekat Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh didatangi oleh saksi SAMSUL BAHRI yang berjalan kaki lalu saksi SAMSUL BAHRI memesan jamu kepada saksi korban dengan berkata “pesan jamu beras kencur Bu De”, lalu saksi korban membuat jamu kencur yang dipesan tersebut kemudian saksi SAMSUL BAHRI mencoba memperkenalkan diri dan berkata “Bu De jawanya dimana, kalau saya dari Temanggung”, lalu



saksi SAMSUL BAHRI kembali bertanya “Bu De tau ndak, dimana kantor Biologis, mau jual barang ini” sambil memperlihatkan 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab, selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI mencoba menawarkan benda tersebut sambil menyerahkannya kepada saksi korban dengan berkata “beli lah benda ini Bu De, benda ini adalah barang antik, benda ini sudah ditawarkan oleh orang dengan harga milyaran, benda ini berkhasiat untuk penglaris dagangan, untuk jaga rumah, untuk dapat diterima bekerja, benda ini memang diwahyukan untuk Bu De”, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi SAMSUL BAHRI bahwa saksi korban tidak mau atau tidak berminat terhadap benda tersebut, kemudian datang terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam dari arah Puskesmas lbuh kearah saksi korban dan berkata kepada saksi korban “ada jamu sehat laki-laki Bu De ?” dan saksi korban jawab “ada”, lalu saksi korban membuat jamu yang dipesan tersebut dan saksi SAMSUL BAHRI kembali menawarkan sambil memperlihatkan benda antik tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa berkata “ambil lah Bu De, benda ini memang bagus untuk penglaris, kalo Bu De ndak mau biar buat saya saja”, kemudian saksi SAMSUL BAHRI berkata “kalau untuk Bapak itu, tidak boleh, soalnya benda ini memang diwahyukan untuk Bu De, kalau langsung Bapak itu yang megang benda tersebut tidak mempan, harus ke Bu De dulu” lalu terdakwa membujuk saksi korban dengan berkata “ambil lah Bu De, tolong bantu saya, soalnya karyawan saya banyak, saya kerja di Kantor PU Payakumbuh, kalau masalah uang itu kecil, ruko saya banyak” dan setelah saksi korban berhasil dibujuk rayu lalu saksi korban berkata “baiklah, uang saya ada di rumah sebanyak dua puluh juta rupiah, jadi bagaimana ?, apa uang itu harus diambil sekarang?”, lalu terdakwa pun berkata “iya, nanti kalau Bank sudah buka, saya akan ambil uang saya, lalu saya ganti uang Bu De”, setelah meyakinkan saksi korban lalu saksi korban pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput uang tersebut ke rumah saksi korban di Kelurahan Parit Rintang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sementara saksi SAMSUL BAHRI menjaga jamu saksi korban di pertigaan tersebut, kemudian setibanya di rumah saksi korban mengambil uang yang terletak dalam lemari tanpa dihitung terlebih dahulu, kemudian saksi korban serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket bagian dalam yang terdakwa pakai, lalu saksi korban kembali lagi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh



dengan terdakwa ke tempat saksi SAMSUL BAHRI menjaga jamu saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi SAMSUL BAHRI meminta izin kepada saksi korban untuk pergi membayar biaya orang tuanya yang dirawat di rumah sakit, dan mengatakan nanti akan kembali lagi untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam tersebut, dan setelah saksi korban tunggu sekitar satu jam keduanya tidak kunjung kembali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi SAMSUL BAHRI pergi ke arah Bukittinggi dan sesampainya di Hotel Gajah Mada Bukittinggi terdakwa bersama saksi SAMSUL BAHRI membagi uang yang diserahkan oleh saksi korban tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SITI MARYATUN mengalami kerugian sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Maryatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kejadian dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Edi Sunaryo dan Samsul Bahri terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kel.Padang Tingah Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa awalnya saat Saksi berjualan jamu dengan berjalan kaki dekat Simpang Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kemudian Saksi didatangi oleh Saksi Samsul Bahri sambil menepok pundak Saksi, ia memesan jamu beras kencur, lalu Saksi berhenti untuk melayani Saksi Samsul Bahri tersebut, kemudian ia memperkenalkan diri dengan logat jawa ia mengatakan berasal dari Tumanggung, kemudian tidak berapa lama Samsul Bahri mengeluarkan kotak persegi enam berwarna emas, ia

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh



mengatakan bahwa ini telah diwahyukan kepada Saksi untuk sebagai penglaris dagangan, barang ini merupakan barang antik dari orang tuanya yang harganya milyaran. Pada saat itu Saksi tidak mau karena Saksi tidak punya uang, kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Biet warna hitam. Mulanya terdakwa memesan jamu, setelah jamu tersebut Saksi buatkan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi mengambil barang tersebut, kalau Saksi tidak mau, Terdakwa yang akan membeli, karena Terdakwa bekerja di Dinas PU Payakumbuh, Terdakwa punya banyak karyawan jadi Terdakwa memerlukan barang antik tersebut. Terdakwa mengatakan ia mohon dibantu dulu untuk menalangi pembayaran barang antik tersebut, nanti ia akan mengganti uang Saksi tersebut kembali, karena pada saat itu bank tutup karena jam istirahat, lalu Saksi mengatakan bahwa uang Saksi ada dirumah, kemudian barang tersebut diberikan kepada Saksi, lalu Saksi masukkan kedalam saku sedangkan dagangan Saksi ditunggu oleh Saksi Samsul Bahri. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi kerumah dengan dibonceng Terdakwa, sesampai dirumah Saksi mengambil uang dalam Lemari dan menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi dibonceng Terdakwa ketempat dagangan Saksi tadi, sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai sepeda motor, Saksi disuruh terdakwa menunggu. Setelah lama Saksi tunggu Terdakwa tidak datang lalu Saksi sadar bahwa Saksi telah kena tipu, lalu Saksi pulang dan menceritakan kepada Suami dan tetangga Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Payakumbuh ;

- Bahwa Saksi Samsul Bahri mengatakan kalau Terdakwa yang membeli langsung, jimat tersebut tidak akan mempan, jadi harus ke Saksi dulu, karena kata Saksi Samsul Bahri barang antik tersebut telah diwahyukan untuk Saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia punya ruko banyak, kalau masalah uang, kecil bagi terdakwa. Ia minta tolong agar Saksi menalangi dulu, nanti setelah Bank buka uang Saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi disuruh menunggu di TKP ;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian diambil terdakwa dan dimasukkan kedalam saku jaketnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dibonceng terdakwa untuk mengambil uang kerumah Saksi tetangga Saksi ada yang melihat, kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang sama tetangga ;
- Bahwa barang antik tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa sewaktu akan pergi menjemput uang kerumah Saksi;
- Bahwa setelah sampai di tempat jualan Saksi yang ditunggu oleh Saksi Samsul Bahri, kemudian Saksi turun dan setelah itu Saksi Samsul Bahri naik sepeda motor Terdakwa mereka langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri sudah saling kenal sebelum bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang mau karena rasa ingin menolong dan Terdakwa mengatakan bahwa setelah Bank buka nanti, uang Saksi akan dikembalikan dan barang antik tersebut Terdakwa yang beli, dan sementara Saksi disuruh pegang dulu;
- Bahwa kerugian yang Saksi diderita lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Samsul Bahri di Jalan sekitar jam 11.00 WIB ;
- Bahwa pada awalnya Saksi Samsul Bahri mau membeli jamu kepada Saksi, saat minum jamu Samsul Bahri menawarkan barang antik tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri mengatakan bahwa barang antik tersebut pusaka turun temurun dari orang tuanya, karena ia perlu uang untuk biaya berobat orang tuanya terpaksa ia jual, dan khasiatnya untuk penglaris ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dari Kantor PU, dan terdakwa yang akan membeli barang antik tersebut, tapi terdakwa pinjam uang Saksi dulu nanti akan diganti karena saat itu Bank tutup ;
- Bahwa setelah sampai di TKP Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri pergi dengan mengendarai sepeda motor, katanya ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri mengatakan bahwa nilai barang antik tersebut milyaran rupiah ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sadar. Saksi mau karena Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi akan diganti setelah Bank buka, saat itu niat Saksi hanya mau menolong saja ;
- Bahwa uang tersebut dari pinjaman Bank BRI yang baru saja cair sehari sebelum kejadian ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh



- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa cicilan pinjaman tersebut selalu Saksi bayar, karena tanggung jawab Saksi, tapi karena musibah ini Saksi mohon kepada Bank pinjaman Saksi tersebut diperpanjang, dan untuk saat ini cicilannya distop dulu karena ada corona, Saksi hanya membayar bunga saja ;
- Bahwa Saksi pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri dari Polisi, karena mereka melakukan penipuan lagi di Bukittinggi dan telah tertangkap, lalu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri, kemudian Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri mengakuinya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri tidak ada mengembalikan uang Saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri terhadap isteri Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi pulang kerumah, Saksi lihat tetangga sudah banyak berkumpul dirumah Saksi, kemudian isteri Saksi bercerita kejadian tersebut ;
- Bahwa uang yang diberikan isteri Saksi tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), berasal dari pinjaman Bank BRI, dan uang tersebut dalam keadaan utuh belum ada dipakai masih dalam amplop dari Bank ;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tersebut semuanya uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Rencananya uang tersebut akan digunakan memperbaiki rumah;
- Bahwa cicilan pinjaman tersebut selalu Saksi bayar, karena tanggung jawab Saksi, tapi karena musibah ini Saksi mohon kepada Bank



pinjaman Saksi tersebut diperpanjang, dan untuk saat ini cicilannya distop dulu karena ada corona Saksi hanya membayar bunga saja ;

- Bahwa Saksi pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri dari Polisi, karena mereka melakukan penipuan lagi di Bukittinggi dan telah tertangkap, lalu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri, kemudian Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Miyatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri terhadap tetangga Saksi, yaitu Saksi Siti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas cerita dari saksi korban, karena Saksi dan saksi korban bertetangga ;
- Bahwa Saksi melihat saat saksi korban dibonceng terdakwa dengan Sepeda Motor kerumah saksi korban saat mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu setelah saksi korban pulang kerumahnya dengan menagis dan ia bercerita bahwa ia telah kena tipu ,pelakunya adalah terdakwa dan Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban ia mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Suyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri terhadap Saksi Siti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas cerita dari saksi korban, karena Saksi dan saksi korban bertetangga ;
- Bahwa Saksi melihat saat saksi korban dibonceng terdakwa dengan Sepeda Motor kerumah saksi korban saat mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu setelah saksi korban pulang kerumahnya dengan menangis dan ia bercerita bahwa ia telah kena tipu ,pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban ia mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat saat saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Rosmalini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri terhadap Saksi Siti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi Siti, karena ia langganan ojek Saksi , setiap ia jualan ;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita Saksi Siti setelah kejadian, karena ia tidak berjualan setelah kejadian , lalu Saksi tanya ternyata ia kena tipu oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa saat Saksi lewat di Pertigaan Taman Sahati tersebut Saksi melihat saksi korban, Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri sedang ngobrol dan minum jamu, akan tetapi Saksi tidak berhenti, Saksi hanya menyapa Saksi Siti dan terus jalan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh



- Bahwa Saksi melihat saksi korban dan para terdakwa pada saat itu sekitar jam 12.00 wib siang ;
- Bahwa pada saat Saksi menyapa saksi korban Saksi lihat saksi korban seperti kebingungan ;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban dan tetangganya ia mengalami kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Samsul Bahari pgl Samsul bin Ajis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena Saksi dengan terdakwa sama-sama ditangkap, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dalam perkara penipuan ;
- Bahwa penipuan tersebut kami lakukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kel.Padang Tingah Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Ibu penjual jamu yang bernama Siti Maryatun ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 08.30 wib, Saksi dan terdakwa berangkat dari Bukittinggi dengan mengendarai Sepeda Motor, sampai di Payakumbuh sekitar jam 11.00 WIB. Kemudian kami melihat saksi korban sedang berjualan jamu gendong sedang berjalan sendirian, kemudian kami sepakat untuk menjadikan korban sebagai sasaran penipuan tersebut, sekitar + 20 meter, dari saksi korban Saksi turun, sedangkan terdakwa pergi agak menjauh dari saksi korban kemudian Saksi membeli Jamu kepada saksi korban, sambil minum jamu, Saksi menawarkan barang antik berupa kotak kecil persegi enam tersebut kepada saksi korban, Saksi katakan "bahwa barang tersebut berkhasiat untuk penglaris dan sudah pernah ditawar orang ratusan juta, barang tersebut merupakan pusaka dari kakek Saksi, oleh karena Saksi butuh uang untuk pengobatan orang tua Saksi yang sedang sakit makanya barang tersebut



Saksi jual” setelah itu terdakwa datang, kemudian Saksi pura-pura menanyakan kepada terdakwa dimana tempat menjual barang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membeli barang tersebut, akan tetapi saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa pura-pura ia yang akan membeli karena ia adalah Pejabat dari PU Kota Payakumbuh dan sangat berguna untuk menunjang kariernya, kemudian Saksi katakan bahwa barang antik tersebut hanya untuk saksi korban, karena sudah diwahyukan kepada saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kalau saksi korban tidak mau beli, tolong ditalangi dulu nanti uang saksi korban akan diganti oleh terdakwa, karena saat itu Bank tutup, nanti kalau sudah buka uang saksi korban akan dikembalikan. Kemudian Saksi menyerahkan barang antik tersebut kepada saksi korban, saksi korban mengatakan bahwa ia ada punya uang tapi dirumah, lalu terdakwa dan saksi korban pergi berboncengan dengan terdakwa menjemput uang kerumah saksi korban, Saksi menunggu dagangan saksi korban, setelah uang diserahkan saksi korban kepada terdakwa kemudian ia datang lalu Saksi dan terdakwa pergi;

- Bahwa terdakwa ada mengatakan bahwa ia punya ruko dan punya uang banyak dan ia minta tolong kepada korban untuk membayar dulu nanti akan ia ganti setelah Bank buka ;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan seperti itu, lalu saksi korban bersedia kemudian korban dan terdakwa pergi menjemput uang kerumahnya ;
- Bahwa sebelum korban dan terdakwa pergi menjemput uang barang antik tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang saksi korban akan diganti setelah Bank buka, dan uang tersebut akan diantar kerumah saksi korban ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi dan Terdakwa pergi ke Hotel Gajah Mada di Bukittinggi, kemudian uang tersebut kami bagi dua, masing-masing mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa status Saksi dan terdakwa saat ini adalah napi di Kabupaten Agam ;
- Bahwa barang antik tersebut Saksi beli di Palembang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapat ide tersebut di Palembang setelah belajar sama orang Lahat ;
- Bahwa penipuan tersebut sudah kami rencanakan dari Palembang dengan lokasi Sumbar;
- Bahwa Saksi tinggal di Muara Enim, sedangkan terdakwa dari Palembang ;
- Bahwa penipuan tersebut sudah kami rencanakan dari Palembang ;
- Bahwa yang belajar kepada orang Lahat tersebut Saksi, kemudian Saksi ajarkan kepada terdakwa di Hotel Bukittinggi selama dua malam ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak menarget korban, kami melakukan penipuan tersebut secara acak saja ;
- Bahwa korban yang di Agam tersebut juga penjual Jamu ,
- Bahwa dari korban yang di Agam tersebut kami mendapatkan uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sasarannya mesti orang Jawa dan penjual jamu karena diajarkan oleh orang Lahat tersebut yang lebih mudah dijadikan korban adalah orang Jawa penjual Jamu ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang antik yang kami gunakan untuk melakukan penipuan tersebut ;
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis untuk biaya makan, hotel dan membayar utang ;
- Bahwa kami belum ada perdamaian dengan saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu terkait perkara penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kel.Padang Tingah Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa rencana melakukan penipuan dan berbagi peran tersebut sudah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri sebelum berangkat
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 8.30 wib, Terdakwa dan Samsul Bahri berangkat dari Bukittinggi dengan mengendarai sepeda Motor, sesampai di Payakumbuh sekitar jam 11.00 wib, kemudian kami melihat saksi korban sedang berjualan jamu gendong sedang berjalan sendirian, kemudian kami sepakat untuk menjadikan korban sebagai sasaran penipuan tersebut,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar + 20 meter dari saksi korban, Samsul Bahri turun dan berjalan mendekati saksi korban, sedangkan Terdakwa berhenti agak menjauh dari saksi korban kemudian Samsul Bahri membeli Jamu kepada saksi korban, sambil minum jamu. Samsul Bahri menawarkan barang antik berupa kotak kecil persegi enam tersebut kepada saksi korban, Samsul Bahri mengatakan bahwa barang tersebut berkhasiat untuk penglaris dan sudah pernah ditawar orang ratusan juta, barang tersebut merupakan pusaka dari kakek Samsul Bahri, oleh karena Samsul Bahri butuh uang untuk pengobatan orang tuanya yang sedang sakit makanya barang tersebut mau dijual. Setelah itu Terdakwa datang, kemudian Samsul Bahri pura-pura menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat menjual barang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membeli barang tersebut, akan tetapi saksi korban tidak mau, kemudian Terdakwa pura-pura yang akan membeli karena Terdakwa adalah Pejabat dari PU Kota Payakumbuh dan sangat berguna untuk menunjang karier Terdakwa. Kemudian Samsul Bahri mengatakan bahwa barang antik tersebut hanya untuk saksi korban, karena sudah diwahyukan kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi korban tidak mau beli, tolong ditalangi dulu karena saat itu Bank tutup, nanti kalau sudah buka uang saksi korban akan Terdakwa kembalikan, kemudian Samsul Bahri menyerahkan barang antik tersebut kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan bahwa ia ada punya uang tapi dirumah, lalu Terdakwa dan saksi korban pergi berboncengan dengan terdakwa menjemput uang kerumah saksi korban, Samsul Bahri menunggu dagangan saksi korban, setelah uang diserahkan saksi korban kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi korban pergi ketempat jualan saksi korban, kemudian setelah sampai saksi korban turun, lalu Samsul Bahri naik ke Sepeda Motor dan kami pergi ke Bukittinggi. Akhirnya Terdakwa dan Samsul Bahri ditangkap Polisi dalam kasus yang sama di Agam ;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi korban berboncengan untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menunggu diluar sementara saksi korban masuk kedalam rumah mengambil uangnya ;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi korban dalam amplop Bank BRI didepan rumahnya, setelah itu uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam jok Sepeda Motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Samsul Bahri dalam amplop, sesampai di Bukittinggi baru dibuka amploponya, isinya Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian kami bagi dua, masing-masing Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kasus di Agam kami mendapat uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan kami dibagi dua ;
- Bahwa Terdakwa dan Samsul Bahri Sudah lama berteman sejak dari kecil ;
- Bahwa yang mengajak melakukan penipuan tersebut Samsul Bahri, Terdakwa mau saja karena sudah berteman dan Terdakwa juga mendapat bagian ;
- Bahwa Terdakwa dan Samsul Bahri mengatur strategi di Hotel ;
- Bahwa sepeda Motor tersebut kami rental di Hotel Gajah Mada ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang antik yang kami gunakan untuk melakukan penipuan tersebut
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut sudah habis untuk biaya operasional dan bayar Hotel ;
- Bahwa tujuan awalnya ke Bukittinggi niatnya untuk menipu ;
- Bahwa barang antik/jimat tersebut kami bawa dua buah ;
- Bahwa barang antik/jimat tersebut Terdakwa beli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegunaan jimat tersebut bagi Terdakwa hanya untuk main-main saja;
- Bahwa kami melakukan penipuan tersebut sudah dua kali ;Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang saksi korban tersebut, tapi sekarang Terdakwa tidak punya uang lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Hotel Gajah Mada yang berada di Bukittinggi menuju ke Payakumbuh dan membawa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh



hitam yang ada tulisan arab yang rencananya akan digunakan untuk menipu orang di Payakumbuh;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri tiba di pertigaan simpang dekat Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan melihat Saksi Siti Maryatun yang sedang berjualan jamu, kemudian sekitar 20 meter dari Saksi Siti Maryatun, Saksi Samsul Bahri turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Siti Maryatun untuk membeli jamunya, sementara Terdakwa tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi Siti Maryatun sedang membuat jamu yang dipesan oleh Saksi Samsul Bahri, Saksi Samsul Bahri menawarkan kepada Saksi Siti Maryatun barang antik yang dibawanya dengan mengatakan bahwa barang itu adalah jimat penglaris yang sudah pernah ditawar oleh orang lain seharga ratusan juta rupiah. Barang antik tersebut adalah benda pusaka dari kakek Saksi Samsul Bahri, namun karena saat ini Saksi Samsul Bahri butuh uang untuk pengobatan orang tuanya, maka ia mau menjual barang tersebut. Namun Saksi Siti Maryatun tidak mau membeli barang antik tersebut. Kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ikut membeli jamu Saksi Siti Maryatun juga dan bertindak seolah-olah tidak kenal dengan Saksi Samsul Bahri. Saksi Samsul Bahri kembali menawarkan barang antik tersebut kepada Saksi Siti Maryatun, namun tetap ditolak oleh Saksi Siti Maryatun, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai Pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh mengatakan bahwa ia membutuhkan barang antik tersebut sebagai jimat untuk penunjang karirnya, namun Saksi Samsul Bahri mengatakan bahwa barang antik tersebut sudah diwahyukan untuk Saksi Siti Maryatun, jadi tidak akan mempan kalau dibeli oleh orang lain. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Siti Maryatun untuk membeli dulu jimat tersebut dan nanti uangnya akan diganti oleh Terdakwa, karena uang Terdakwa ada di bank dan belum bisa diambil karena bank masih tutup. Lalu Saksi Siti Maryatun mengatakan bahwa ia punya uang tapi ada dirumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Siti Maryatun untuk mengambil uang tersebut. Saksi Siti Maryatun menyetujui untuk membayar jimat itu dan Saksi Samsul Bahri menyerahkan 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab tersebut kepada Saksi Siti Maryatun. Kemudian Saksi Siti Maryatun bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Siti Maryatun dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi Samsul Bahri



menunggu bakul jamu Saksi Siti Maryatun. Setelah tiba di rumah Saksi Siti Maryatun, kemudian ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang sementara Terdakwa menunggu diluar. Kemudian Saksi Siti Maryatun menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dibungkus dengan amplop bank BRI, lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam jok sepeda motor dan Saksi Siti Maryatun dan Terdakwa kembali ketempat Saksi Samsul Bahri menunggu;

- Bahwa setelah tiba di tempat Saksi Samsul Bahri menunggu, kemudian Saksi Siti Maryatun turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengatakan tunggu disini. Kemudian Saksi Samsul Bahri menaiki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mereka pergi meninggalkan Saksi Siti Maryatun dan kembali ke Bukittinggi dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri, Saksi Siti Maryatun mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh dan 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab bukanlah sebuah jimat penglaris sebagaimana yang ditawarkan oleh Saksi Samsul Bahri dan tidak pernah ada wahyu apapun yang berkaitan dengan barang tersebut dengan Saksi Siti Maryatun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang bahwa unsur ini tidak menentukan mengenai pertanggungjawaban pidana, yang mana pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur delik terpenuhi, namun unsur “setiap orang” hanyalah untuk menentukan siapa orang yang dijadikan Terdakwa atau yang setidak-tidaknya harus diadili;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Edi Sunaryo Pgl. Edi Bin Harun dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” yaitu Edi Sunaryo Pgl. Edi Bin Harun telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud dalam pasal 378 KUHP menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang dimaksud dalam pasal aquo adalah kesengajaan dengan maksud. Kesengajaan dengan maksud artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan orang tersebut. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian unsur aquo, motivasi pelaku melakukan suatu perbuatan adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam hal ini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yaitu sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau suatu celaan dalam masyarakat (melawan hukum secara materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 bertempat sekira pukul 11.30 WIB bertempat di pertigaan simpang dekat Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Saksi Samsul Bahri telah menawarkan kepada Saksi Siti Maryatun 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab yang disebut olehnya adalah jimat penglaris dagangan yang sudah diwahyukan untuk dimiliki oleh Saksi Siti Maryatun dan Terdakwa dengan berpura-pura sebagai pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh meminta tolong kepada Saksi Siti Maryatun untuk membeli lebih dulu jimat tersebut dengan janji ia akan mengembalikan uang Saksi Siti Maryatun setelah ia bisa mengambil uangnya di bank, padahal sejak awal Saksi Samsul Bahri dan Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa barang antik itu bukanlah jimat penglaris dan Terdakwa bukanlah pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh. Cerita tersebut telah disusun oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri dengan tujuan agar Saksi Siti Maryatun mempercayai cerita mereka dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri tersebut kemudian Saksi Siti Maryatun menyerahkan uangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan uang tersebut telah dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum, baik hukum formil maupun hukum materil yang ada dan berlaku dalam masyarakat di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dan juga Saksi Samsul Bahri;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Yang dimaksud dengan martabat palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, yang dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 8 Maret 1962 bahwa “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata yang lain;

Menimbang, dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapus piutang haruslah ada hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang, pemberian utang ataupun penghapusan piutang tersebut. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya pada tanggal 25 Agustus 1923 bahwa “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dalam penyerahan yang dimaksud dari itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung menguraikan unsur yang terbukti berdasarkan fakta

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, dan dengan telah terpenuhinya salah satu dari unsur yang diuraikan diatas maka unsur ini pun sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di pertigaan simpang dekat Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri telah menawarkan kepada Saksi Siti Maryatun barang antik berupa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab dengan mengatakan bahwa barang itu adalah jimat penglaris dagangan. Namun Saksi Siti Maryatun tidak mau membeli barang antik tersebut. Kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ikut membeli jamu Saksi Siti Maryatun juga dan bertindak seolah-olah tidak kenal dengan Saksi Samsul Bahri dan mengaku sebagai Pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh mengatakan bahwa ia membutuhkan barang antik tersebut sebagai jimat untuk penunjang karirnya, namun Saksi Samsul Bahri mengatakan bahwa barang antik tersebut sudah diwahyukan untuk Saksi Siti Maryatun, jadi tidak akan mempan kalau dibeli oleh orang lain. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Siti Maryatun untuk membeli dulu jimat tersebut dan nanti uangnya akan diganti oleh Terdakwa, karena uang Terdakwa ada di bank dan belum bisa diambil karena bank masih tutup. Lalu Saksi Siti Maryatun menyetujui untuk membayar jimat itu dan Saksi Samsul Bahri menyerahkan 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab tersebut kepada Saksi Siti Maryatun lalu Saksi Siti Maryatun menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cerita yang disampaikan oleh Saksi Samsul Bahri dan Terdakwa kepada Saksi Siti Maryatun adalah suatu rangkaian kebohongan, karena sejak awal mereka mengetahui bahwa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab yang ditawarkan kepada Saksi Siti Maryatun bukanlah jimat penglaris dan tidak ada wahyu apaun terkait dengan barang tersebut. Terdakwa juga bukan seorang pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh namun cerita tersebut sengaja disusun oleh Saksi Samsul Bahri dan Terdakwa untuk membuat Saksi Siti Maryatun mau menyerahkan uangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “yang melakukan” (plegen) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (doenplagen) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (medeplegen) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsul Bahri telah melakukan penipuan terhadap Saksi Siti Maryatun yang dilakukan dengan cara Saksi Samsul Bahri berperan untuk menawarkan barang antik yang disebutnya sebagai jimat penglaris dagangan dan sudah diwahyukan untuk dimiliki oleh Saksi Siti Maryatun dan Terdakwa berperan sebagai Pejabat Dinas PU Kota Payakumbuh yang meminta tolong kepada Saksi Siti Maryatun untuk membeli barang antik tersebut dengan janji akan mengembalikan uang Saksi Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryatun setelah ia bisa mengambil uang dari bank. Bahwa peran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri telah membuat Saksi Siti Maryatun mau menyerahkan uangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam kualifikasinya sebagai turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri ataupun perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, maka sepanjang mengenai penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sunaryo Pgl. Edi Bin Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H, Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Pyh



Panitera Pengganti,

Hedrizal